



PUTUSAN

Nomor 4935/B/PK/Pjk/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1254 /PJ/2024 tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SINGA TERBANG DUNIA, beralamat di Jalan Industri VII Nomor 7, Kawasan Industri Jatake, Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Chandra Widjaja, Jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhardi Sumbadji, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/STD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006678.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 27 November 2023 yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Tahun Pajak 2019 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Permohonan Banding
	Dalam Rp
Peredaran usaha	162.553.504.202
Harga Pokok Penjualan	132.632.429.913
Laba Kotor	29.921.074.289
Biaya Usaha	15.614.402.042
Penghasilan neto dalam negeri	14.306.672.247
Penghasilan dari luar usaha	662.714.198
Biaya dari luar usaha	1.646.780.925
Laba (Rugi) sebelum pajak	13.322.605.520
Koreksi fiskal positif	2.968.090.434
Koreksi fiskal negatif	7.011.380.739
Penghasilan Kena Pajak	9.279.315.215
PPh Terutang	2.319.828.750
Kredit Pajak	6.318.221.872
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	(3.998.393.122)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006678.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 27 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00092/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 Nomor 00003/206/19/415/21 tanggal 19 April 2021, atas nama PT Singa Terbang Dunia, NPWP 01.220.932.6-415.000, beralamat di Jalan Industri VII Nomor 7, Kawasan Industri Jatake, Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
--------	-------------



Penghasilan Neto	9.736.321.386,00
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	9.736.321.386,00
PPh Terutang	2.434.080.250,00
Kredit Pajak	6.318.221.872,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(3.884.141.622,00)
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(3.884.141.622,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Maret 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006678.15/2022/PP/M.XIA Tahun



2023 tanggal 27 November 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006678.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00092/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 Nomor 00003/206/19/415/21 tanggal 19 April 2021, atas nama PT Singa Terbang Dunia, NPWP 01.220.932.6-415.000, beralamat di Jalan Industri VII Nomor 7, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 Nomor 00003/206/19/415/21 tanggal 19 April 2021, atas nama PT Singa Terbang Dunia, NPWP 01.220.932.6-415.000, beralamat di Jalan Industri VII Nomor 7, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4935/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 17 April 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Selisih biaya yang masih harus dibayar atas pesangon sebesar Rp14.000.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah penambahan saldo hutang pesangon dalam Laporan Keuangan audited Tahun 2019 diyakini sebagai tambahan kewajiban biaya pesangon?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa sengketa ini terkait dengan sengketa banding Tahun Pajak 2017 dengan objek sengketa yang sama dengan nomor sengketa 003112.15/2022/PP dan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa penambahan saldo hutang tersebut adalah sebagai akibat dari jurnal penyesuaian;
- Bahwa jurnal penyesuaian tersebut dilakukan mengikuti koreksi biaya pesangon yang dilakukan oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2016, yaitu biaya pesangon yang dibebankan adalah realisasi pembayaran iuran pesangon kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sehingga sebagai konsekuensinya pencatatan pada sisi debet hutang biaya pesangon sejumlah Rp14.000.000.000,00 harus disesuaikan dengan mengkredit hutang biaya pesangon dan mendeбет biaya pesangon, sehingga saldo hutang biaya pesangon menjadi Rp32.000.000.000,00 atau sama dengan saldo awal Tahun 2017, dan diperoleh fakta bahwa jurnal penyesuaian dengan mengkredit hutang pesangon sejumlah

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4935/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000.000,00 tersebut, kemudian diteruskan/dibawa ke laporan keuangan Tahun 2019 sehingga pembebanan biaya pesangon dan pencatatan hutang biaya pesangon telah sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa atas dalil Terbanding yang menyatakan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding menunjukkan rekapitulasi biaya pesangon tidak sama dengan Rp14.000.000.000,00 dan Pemohon Banding tetap tidak dapat membuktikan bagaimana Pemohon Banding melakukan perhitungan pembebanan biaya pesangon setiap tahunnya hingga muncul nilai Rp14.000.000.000,00 sebagai saldo biaya yang masih harus dibayar (hutang terkait biaya pesangon), Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa bukti rekapitulasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding merupakan realisasi biaya iuran pesangon yang dibebankan oleh Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2019, dimana pembebanan biaya pesangon ini tidak menjadi sengketa, sedangkan saldo utang biaya pesangon yang menjadi sengketa telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding sebagai hasil jurnal penyesuaian;
- Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sejumlah Rp14.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4935/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.	
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti,
	ttd.
	Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4935/B/PK/Pjk/2024